



**PENETAPAN**  
**Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**dr. ATANASIUS P. K. LAMENG, M.Ph**, berkedudukan di RT 019/RW 008, Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H., Advokat pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H. dan ASSOCIATES beralamat di Maumere, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 15 Februari 2021 dibawah register nomor 23/SK.PDT/2/2021/PN Mme, yang selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat**;

Melawan:

- 1. Drs. WILLIAM LAMENG**, berkedudukan di Jalan Manunai Nomor 1, RT 036/RW 011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai ... **Tergugat I**;
- 2. LYDIA ENDANG RATU TAGA**, berkedudukan di Jalan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARIANUS RENALDY LAKA, S.H., M.H., FALENTINUS POGON, S.H., M.H. dan AGUSTINUS HARYANTO JAWA, S.H. para Advokat pada KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINAR KEADILAN beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 12 Maumere-Flores-NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2021, yang telah

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 24 Maret 2021 dibawah register nomor 43/SK.PDT/3/2021/PN Mme, yang selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II;**

Dan

**STEFANUS AUGUSTAV LAMENG, ST**, bertempat tinggal di Jalan Tukad Asahan Nomor 11, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai ..... **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 9/Pen.Pdt.G/2021/ PN Mme tanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 9/Pdt.G/2021/ PN Mme tanggal 30 Maret 2021 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 9/Pen.Pdt.G/2021/ PN Mme tanggal 9 April 2021 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pdt/2021/PN Mme tanggal 2 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mme tanggal 2 Juni 2021;
- Seluruh surat yang berkenaan dan berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan dengan acara sidang Duplik, ternyata pihak Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabut gugatannya dan menyerahkan surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya berisi permohonan untuk mencabut gugatannya tertanggal 8 Februari 2021 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mme pada tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Penggugat pada hakekatnya merupakan hak dari Penggugat, sementara jalannya persidangan telah memasuki Tahap Jawab Jinawab yaitu tahapan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* yang menyebutkan “Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya”. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat sedangkan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Cetakan Tahun 2009 halaman 58, disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dilakukan pada agenda sidang Duplik dari Para Tergugat sehingga diperlukan persetujuan dari Para Tergugat dan atas permohonan pencabutan Gugatan tersebut baik Tergugat I maupun Kuasa Hukum Tergugat II dalam persidangan menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan Gugatan oleh Penggugat sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Turut Tergugat, sehingga pencabutan perkara perdata gugatan Penggugat demikian itu adalah sah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret Perkara No. 9/Pdt.G/2021/PN Mme dari buku register Perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, Penggugat haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon *in casu* Penggugat;
2. Menyatakan mencabut Perkara Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mme dari Register Perkara Perdata Gugatan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maumere atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mme dari Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MIRA HERAWATY, S.H. dan ROKHI MAGHFUR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh LUKAS KATAN LETON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRA HERAWATY, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H.

Panitera Pengganti,

LUKAS KATAN LETON

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|                            |   |                        |
|----------------------------|---|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00;           |
| 2. Biaya ATK .....         | : | Rp100.000,00;          |
| 3. Biaya Panggilan .....   | : | Rp1.360.000,00;        |
| 4. Redaksi .....           | : | Rp10.000,00;           |
| 5. Meterai .....           | : | Rp10.000,00;           |
| Jumlah                     | : | <u>Rp1.510.000,00;</u> |

(satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)